



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung indikator kinerja utama pemerintah daerah dan prioritas pembangunan daerah, pemerataan fiskal guna meningkatkan kemampuan keuangan desa dan/atau tujuan tertentu lainnya, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Belanja Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang mendukung indikator kinerja utama pemerintah daerah dan prioritas pembangunan daerah, pemerataan fiskal dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa dan/atau tujuan tertentu lainnya.
13. Kapasitas Fiskal Desa adalah kemampuan keuangan masing-masing desa yang dicerminkan melalui pendapatan desa dan penerimaan pembiayaan desa tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan desa tertentu.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program unggulan adalah program yang digunakan sebagai daya ungkit dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah.

Pasal 2

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan pemerataan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan belanja bantuan keuangan kepada Desa adalah :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa yang sejalan dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b. mendorong pemenuhan fasilitas dasar, pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses desa melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan;
- d. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja dan prioritas Pembangunan Daerah;
- f. Untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sifat dan tata cara penganggaran;
- b. belanja bantuan keuangan bersifat umum;
- c. belanja bantuan keuangan bersifat khusus; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III SIFAT DAN TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:
 - a. Bantuan keuangan bersifat umum; dan
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja transfer pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.

- (2) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan tahapan dan mekanisme dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat umum dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap desa berdasarkan indikator:
 - a. kapasitas fiskal desa;
 - b. kondisi desa (jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis);
 - c. kerentanan desa (rawan genangan, kawasan kumuh);
 - d. indeks desa; atau
 - e. program prioritas Pemerintah Daerah
- (5) Data terkait Kapasitas fiskal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berisi indeks dan kategori kapasitas fiskal.
- (6) Data terkait Kapasitas fiskal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Data terkait Kondisi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. luas wilayah diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. kesulitan geografis diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (8) Data terkait Kerentanan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. rawan genangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum;
 - b. kawasan kumuh dari Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (9) Data terkait indeks desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diperoleh dari perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (10) Data terkait program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.
- (11) Berdasarkan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Umum pada
APBD/PAPBD

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat umum dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) didasarkan atas laporan kapasitas fiskal dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah kepada TAPD sesuai mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.
- (2) Berdasarkan laporan kapasitas fiskal sebagaimana tersebut pada ayat (1), TAPD melakukan pembahasan untuk penggunaan kapasitas fiskal dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, penggunaan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai belanja bantuan keuangan bersifat umum dan dialokasikan dalam Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Berdasarkan Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dicantumkan dalam APBD atau Perubahan APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat umum diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan berdasarkan kewenangan desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran belanja bantuan keuangan bersifat umum kepada Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat umum.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat umum kepada desa harus dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa.
- (2) Penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat umum kepada desa dilaksanakan melalui RKUD ke RKD.

Pasal 10

Untuk penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat umum kepada Desa, Pemerintah Desa harus menyampaikan :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa, kepada BPKAD; dan
- b. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa penerima belanja bantuan keuangan bersifat umum bertanggung jawab secara formal dan material atas pengelolaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Bukti pendukung pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan bersifat umum kepada desa wajib disimpan oleh Pemerintah Desa penerima belanja bantuan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa dana belanja bantuan keuangan umum setelah pelaksanaan kegiatan, seluruh sisa dana menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 13

Pelaporan Belanja bantuan keuangan bersifat Umum kepada desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan belanja bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Dalam pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.
- (3) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah atau/atau
 - b. Permohonan Pemerintah Desa.

- (4) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk program unggulan hanya berasal dari pemerintah daerah.
- (5) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dialokasikan dalam APBD atau PAPBD sesuai dengan tahapan dan mekanisme dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD atau PAPBD dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Usulan Penganggaran dari Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (3) huruf a merupakan usulan dari Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah secara tertulis.
- (2) Usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.
- (3) Berdasarkan usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan pembahasan.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Berdasarkan Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dicantumkan dalam APBD atau Perubahan APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Usulan Penganggaran dari Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 pada ayat (3) huruf b merupakan Permohonan yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah secara tertulis dan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kaitannya dengan prioritas pembanguann Daerah;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 - e. hasil musyawarah desa ; dan
 - f. data pendukung yang dianggap perlu
- (3) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APBD Tahun berkenaan disampaikan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.

Bagian Keempat Penetapan dalam APBD dan Perubahan APBD

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan materi permohonan belanja bantuan keuangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sesuai dengan mekanisme perencanaan Pembangunan tahunan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TAPD melakukan pembahasan.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan dalam Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Berdasarkan Rencana Kerja atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme penganggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dicantumkan dalam APBD atau Perubahan APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal belanja bantuan keuangan bersifat khusus belum dialokasikan anggarannya dalam APBD, namun usulan telah disampaikan sesuai tahapan dan mekanisme penyusunan APBD, maka alokasi anggaran dapat ditetapkan Perubahan APBD.
- (2) Penetapan alokasi anggaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus pada Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan verifikasi kembali.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus, diprioritaskan diantaranya:
 - a. percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Desa diantaranya:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. lapangan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana dan prasarana olahraga;
 - j. taman umum;
 - k. sanitasi lingkungan;
 - l. Sumur Peresapan Air Hujan (SPA);
 - m. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST);
 - n. jalan usaha tani/ jalan produksi ;
 - o. irigasi tersier;
 - p. pasar desa;
 - q. balai pertemuan warga;
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;
 - s. fasilitasi pelaksanaan Pendidikan dasar di tingkat Desa;
 - t. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.
- (5) Penentuan peruntukan kegiatan belanja bantuan keuangan bersifat khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peruntukan kegiatan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus.

Pasal 21

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa harus dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa.
- (2) Penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa dilaksanakan melalui RKUD ke RKD.

Pasal 22

Untuk penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa, Pemerintah Desa harus menyampaikan :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Penjabaran Perubahan APBDesa, kepada BPKAD; dan
- b. surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa penerima belanja bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas pengelolaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Bukti pendukung pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada desa wajib disimpan oleh Pemerintah Desa penerima belanja bantuan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib mengembalikan dana Belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus setelah pelaksanaan kegiatan, seluruh sisa dana wajib disetor kembali ke RKUD.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 25

Pelaporan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja bantuan keuangan Umum dan/atau Belanja bantuan keuangan khusus kepada Desa secara keseluruhan.
- (2) Selain monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib memastikan kesesuaian peruntukan bantuan keuangan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemberian Belanja bantuan keuangan Umum atau Belanja bantuan keuangan khusus selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal masa peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 -2029 dan tahapan permohonan/ pengusulan pada perencanaan pembangunan tahunan telah dilewati, tetapi usulan/ permohonan dari perangkat daerah atau pemerintah desa belum seluruhnya disampaikan kepada Bupati, maka belanja bantuan keuangan desa dapat ditetapkan sepanjang sesuai dengan indikator kinerja, prioritas daerah dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam masa peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 -2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengusulan Bantuan Keuangan bersifat Khusus Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa menyampaikan permohonan/ usulan tertulis Kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, sampai sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12), beserta perubahannya yakni:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

- Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 72);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 40